

Penerbitan Paspor Diplomatik dan Dinas

Sesuai dengan UU nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 sebagai aturan pelaksanaannya, Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas diberikan terbatas kepada pejabat negara, pegawai negara, TNI – Polri dan anggota legislatif.

Paspor Diplomatik diberikan untuk melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik. Paspor Dinas diberikan kepada para pejabat yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik.

Sejak Januari 2018, permohonan penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas telah dilakukan menggunakan aplikasi android "exitpermit", dengan akses yang dimintakan secara resmi kepada Direktorat Konsuler.

Pembuatan / Penggantian Paspor Diplomatik dan Dinas dilakukan dalam 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan disetujui.

PERSYARATAN PERMOHONAN PASPOR BARU/ PENGGANTIAN PASPOR

- Asli Surat Persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara (bagi pemohon PNS, ASN)
- Asli Surat Perintah (khusus TNI/POLRI)
- Asli Surat Izin Fraksi/Komisi dan Surat dari Kesekjenan (khusus anggota DPR, DPD, MPR)
- Salinan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri (khusus untuk penempatan di Perwakilan RI di luar negeri)
- Asli Surat Pengantar dari instansi terkait kepada Direktorat Konsuler
- Fotokopi Kartu Pegawai/Kartu Tanda Anggota (khusus TNI/POLRI) / Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil **yang dilegalisir cap basah**
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- Pas foto **terbaru (6 bulan terakhir)** berlatar belakang putih

Khusus untuk Penggantian Paspor, persyaratan ditambah dengan

- Melampirkan paspor lama
- Dalam hal penggantian paspor disebabkan paspor hilang, diwajibkan menyertakan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

KETENTUAN YANG PERLU DIPERHATIKAN :

1. Ketentuan Terkait Penulisan Nama

1. Penulisan nama pada paspor didasarkan pada dokumen negara yang sah (KTP/Karpeg/Akte Kelahiran)
2. Karakter maksimal untuk nama adalah 38 karakter
3. Tidak dibenarkan menulis nama dengan singkatan
4. Untuk nama yang terdapat apostrof (') atau tanda baca lainnya, penulisan nama pada paspor dilakukan dengan menghilangkan tanda baca tersebut.
5. Tidak dibenarkan menulis pangkat, gelar, dan jabatan
6. Amandemen nama dapat dilakukan guna keperluan mendapatkan visa dari negara yang mensyaratkan. Nama yang ditambahkan adalah nama Orang Tua, dan dilakukan dengan membuat surat pernyataan permohonan penambahan nama dan disertai dokumen pendukung berupa KK, Akte Kelahiran atau Ijazah
7. Kesalahan pada pengisian nama pemohon (yang tidak sesuai dengan dokumen negara yang sah) akan berakibat pada penolakan permohonan

2. Foto yang digunakan dalam Paspor Diplomatik dan Dinas RI mengikuti ketentuan Foto yang ditetapkan oleh ICAO sebagai berikut:

1. Foto Warna terbaru maksimal 6 bulan terakhir;
2. Berlatar belakang putih dan wajah menghadap lurus ke depan;
3. Kualitas foto baik (foto studio), dengan pencahayaan rata, tidak gelap, tidak terlalu terang
4. Foto tidak boleh terlihat gigi, ekspresi natural
5. Kacamata tidak memantul, atau memiliki frame yang menutupi mata / profile wajah. Sekiranya tidak yakin, lebih baik tidak memakai kacamata
6. Untuk tampilan

i. Pria :

- Memakai Pakaian Sipil Lengkap (kemeja, jas, dasi)
- Tidak diperkenankan untuk memakai topi/peci/aksesoris kepala.

ii. Wanita :

- Untuk yang berjilbab (jilbab menutupi leher dan telinga, jilbab berwarna tidak putih, area wajah tidak tertutup bayangan)
- Untuk yang tidak berjilbab telinga harus terlihat.
- Poni / rambut tidak menutupi dahi
- Tidak menggunakan aksesoris kepala
- Berpakaian rapi dan sopan

Informasi Penting terkait Aplikasi Pengajuan Paspor Baru, Exit Permit dan Rekomendasi Visa Online

1. Sesuai surat edaran dari Dirjen Protkons Nomor SE/00225/PK/08/2017/64 dan SE/00269/PK/09/2017/64 tentang Penerapan Aplikasi Exit Permit dan Rekomendasi Visa Online maka terhitung mulai tanggal **30 Januari 2018**, permohonan pelayanan penerbitan paspor diplomatik/dinas baru, exit permit dan rekomendasi visa akan dilakukan **hanya melalui aplikasi online** yang berjalan pada *platform* android.
2. Seluruh instansi pemerintahan pusat dan daerah, TNI/Polri dimohon kiranya untuk dapat menugaskan secara tertulis melalui surat dinas resmi paling banyak 3 (tiga) pejabat/staf dengan data: NAMA, NIP, JABATAN, EMAIL AKTIF, dan NOMER HP kepada Direktorat Konsuler.
3. Permohonan yang diterima pada hari kerja setelah pukul 16.00 akan diproses pada hari berikutnya. Proses Permohonan hanya akan dilakukan pada hari dan jam kerja.

Saat ini aplikasi online tersebut di atas tersedia untuk platform android dan dapat diunduh melalui Google Playstore.

Pindai QR Code dengan menggunakan smartphone android anda untuk mendapatkan aplikasi online exit permit dari Google Playstore.

